



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

MEKANISME PENCAIRAN *ON-GRANTING IPDMIP*



Disampaikan oleh
Muhammad Zainuddin
Kasubdit Hibah Dana Darurat dan Dana Insentif Daerah

DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DASAR HUKUM

1. **UU Nomor No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**
2. **UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;**
3. **UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;**
4. **PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**
5. **PP Nomor 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah**
6. **PP Nomor 2/2012 tentang Hibah Daerah;**
7. **PMK Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah**
(pengganti dari PMK Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 214/PMK.07/2015 dan PMK Nomor 154/PMK.07/2016);
8. **PMK Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;**
9. **Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya (59/2007 dan 21/2011) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pokok-Pokok Kebijakan Hibah Kepada Pemda

Definisi Hibah

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian

Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah



Sumber Dana Hibah Kepada Pemerintah Daerah

1. Pinjaman Luar Negeri

2. Hibah Luar Negeri

3. Penerimaan Dalam Negeri



Kriteria Pemberian Hibah

Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri

Mendanai kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional

Penerusan Hibah dari Hibah Luar Negeri Mendanai

- urusan Pemerintah Daerah;
- mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
- secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.

Penerimaan Dalam Negeri (Rupiah Murni) yang dihibahkan Mendanai:

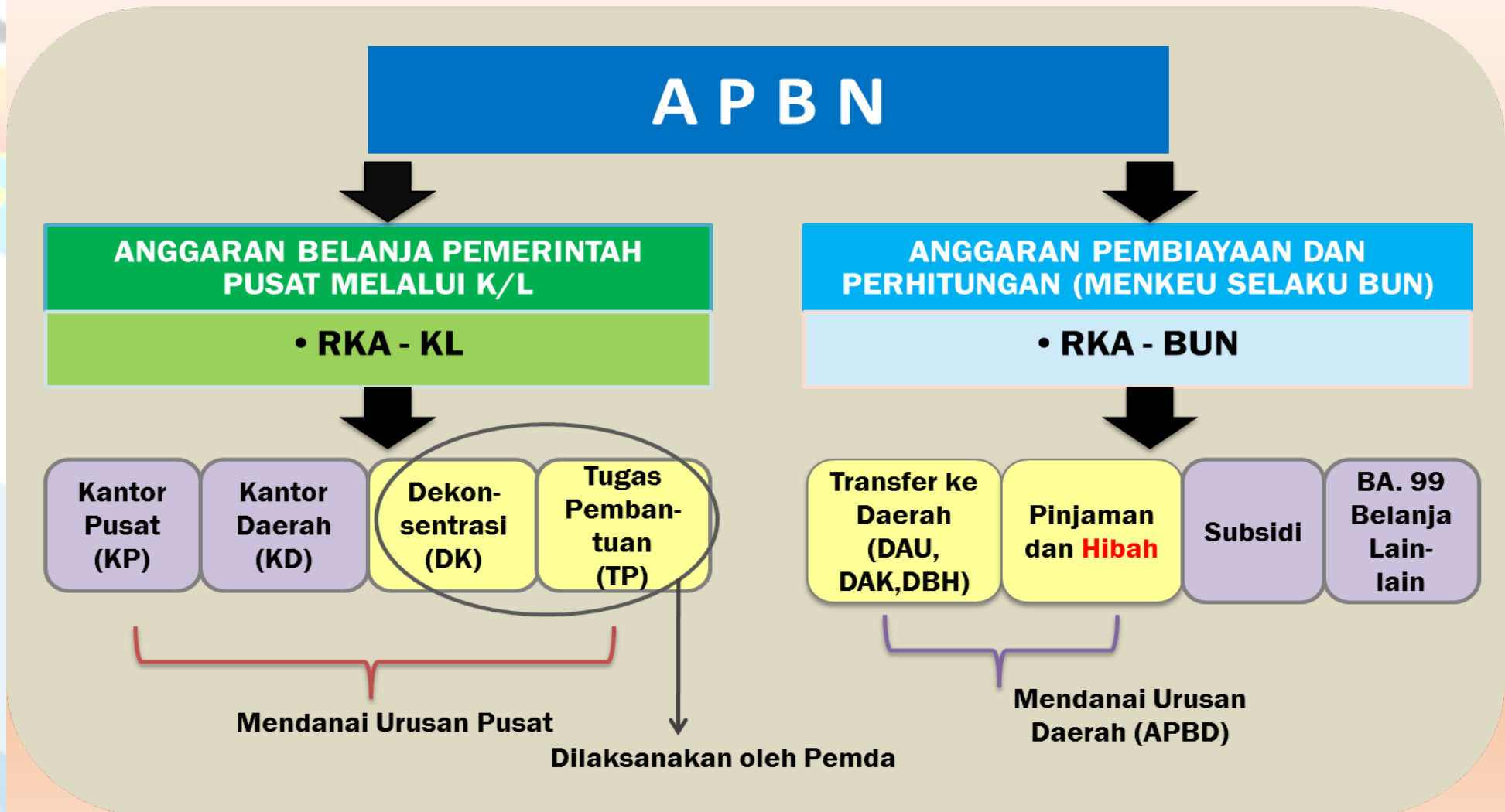
- urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
- sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
- kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
- kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah



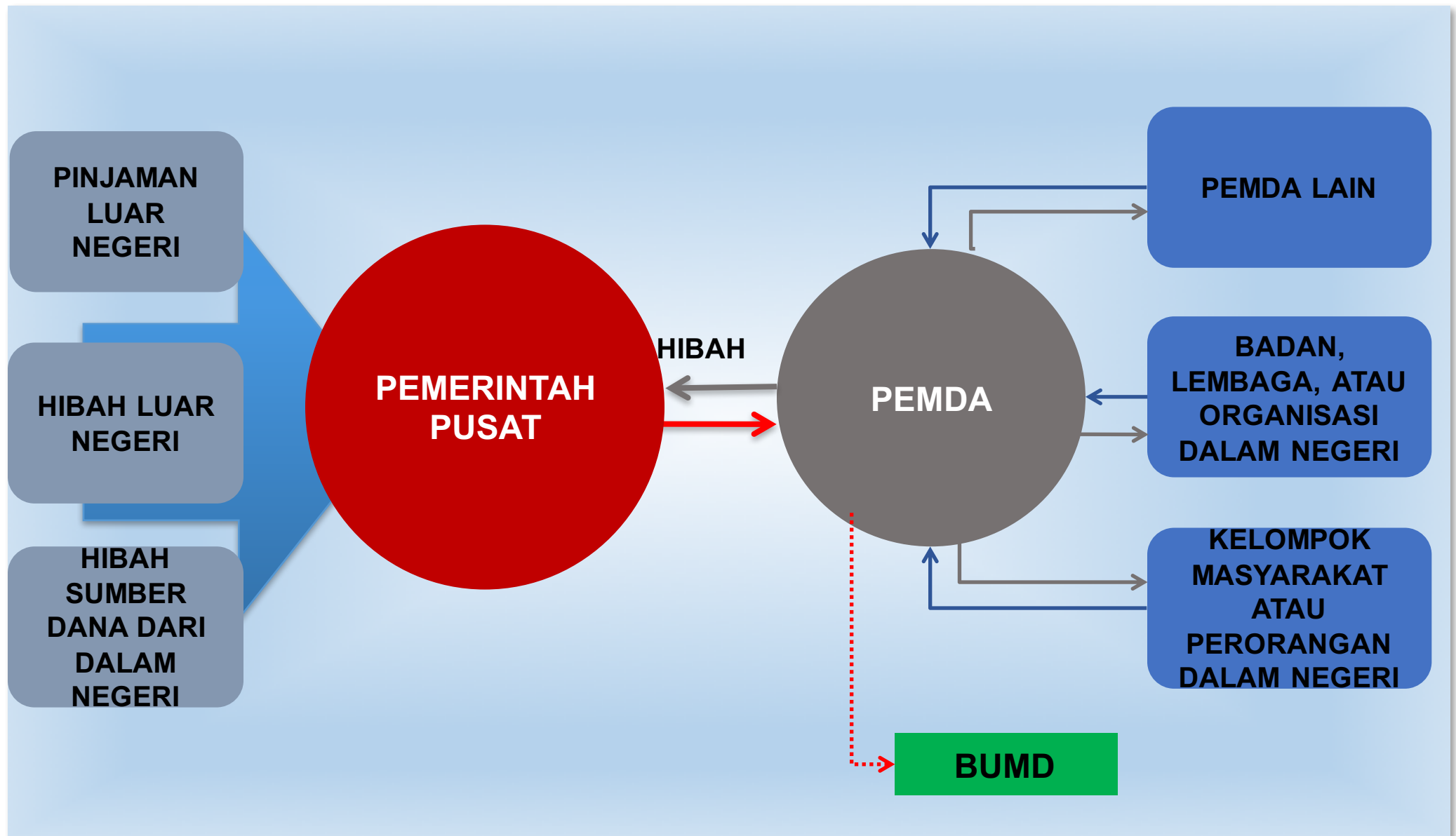
Hibah daerah dapat berupa uang, barang, dan/jasa

SKEMA PENDANAAN HIBAH

DANA APBN KE DAERAH



STRUKTUR/LINGKUP HIBAH KE DAERAH



On-Granting/Pemberian Hibah Daerah





On-granting IPDMIP

- ✓ *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* atau IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.
- ✓ Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2005– 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2015-2019, kegiatan IPDMIP mendorong tercapainya ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan.
- ✓ **Dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP, terdapat berbagai institusi yang terlibat dengan masing-masing peran, yaitu:**
 - 1. National Steering Committee for Water Resources : Bappenas**
 - 2. Executing Agency : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, KementerianPUPR**
 - 3. Implementing Agency :**
 - a. Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kemendagri
 - b. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PertanianKementerian Pertanian
 - c. 88 Pemerintah Daerah Penerima Hibah
 - 4. KPA Hibah : Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko**
 - 5. PPA Hibah : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan**
 - 6. Pengelola Reksus : Direktorat Pengelolaan Kas Negara**
 - 7. Penyalur Dana Hibah : KPPN Pinjaman dan Hibah**

Skema Kegiatan IPDMIP

- A. Kegiatan IPDMIP bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat perdesaan/petani di seluruh Indonesia serta meningkatkan produktivitas pertanian beririgasi.
- B. Pelaksanaan kegiatan direncanakan untuk tahun 2018-2021, dan penarikan dana dilakukan sampai dengan tahun 2022.
- C. Pendanaan

No.	Sumber Dana	Total Pinjaman (juta USD)	Bagian Pinjaman untuk On-Granting (juta USD)
1.	ADB	500	172,044
2.	AIF	100	34,094
3.	IFAD	98,5	39,358

Sumber pendanaan IPDMIP berasal dari pinjaman, dengan nilai total USD698,5 juta, terdiri dari:

- 1) Pinjaman OCR-ADB sebesar USD500 juta
- 2) *Co-financing* AIF (diadministrasikan ADB) sebesar USD100 juta; dan
- 3) IFAD sebesar EUR93,15 juta (setara USD98,5 juta).

Sebagian pinjaman ADB/AIF dan IFAD diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) ADB sebesar USD172,044 juta (*seratus tujuh puluh dua koma nol empat puluh empat juta dolar Amerika*)
 - 2) AIF sebesar USD34,094 juta (*tiga puluh empat koma nol sembilan puluh empat juta dolar Amerika*)
 - 3) IFAD sebesar USD39,358 juta (*tiga puluh sembilan koma tigaratus lima puluh delapan juta dolar Amerika*)
- D. Pinjaman IPDMIP porsi ADB/AIF akan dilaksanakan dengan mekanisme *Results-Based Lending* (RBL), sementara untuk porsi IFAD dilaksanakan dengan skema *Investment Lending*.

Lingkup Kegiatan (1)

A. Ketentuan Pendanaan

1. Pinjaman dari ADB dan AIF, untuk mendanai program rehabilitasi dan peningkatan **infrastruktur irigasi**
2. Pinjaman IFAD untuk mendanai kegiatan **peningkatan program penyuluhan, akses pelayanan keuangan, efisiensi pola tanam dan rantai hasil.**

B. Kriteria Pemda Penerima Hibah

1. Provinsi terpilih merupakan Provinsi Lumbung Pangan Nasional sesuai target Kementerian Pertanian.
2. Daerah Irigasi tercantum dalam Permen Kementerian PUPR No.14/PRT/M/2015 mengenai Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dengan komposisi kewenangan:
 - a) 60% kewenangan pusat;
 - b) 10% kewenangan provinsi; dan
 - c) 30% kewenangan kabupaten.
3. Luasan daerah lebih dari 200 Ha dengan asumsi bahwa minimal area irigasi yang dikelola oleh Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) sekitar 200 Ha.
4. Kondisi infrastruktur irigasi dalam kategori rusak dan rusak berat berdasarkan audit teknis Dirjen SDA tahun 2014.
5. Daerah Irigasi tidak tercakup oleh kegiatan DAK irigasi.
6. Total luas daerah irigasi rusak yang belum tertangani dalam satu kabupaten minimal 500 Ha

Lingkup Kegiatan (2)



- C. Pemda Calon Penerima Hibah terdiri 14 Pemda Provinsi dan 74 Pemda Kabuapten (pada 16 provinsi, Prov Banten dan Prov Jateng tidak mengikuti program ini).
- D. Provinsi dan Kabupaten dengan 3 alokasi hibah terbesar:

Provinsi

No	Provinsi	Dana Hibah (Rp)
1.	Sulawesi Selatan	139,38 miliar (seratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh delapan miliar)
2.	Sumatera Selatan	104,55 miliar (seratus empat koma lima puluh lima miliar)
3.	Jawa Timur	95,3 miliar (sembilan puluh tiga koma lima miliar)

Kabupaten

No	Kabupaten	Dana Hibah (Rp)
1.	Tanggamus	69,46 miliar (enam puluh sembilan koma empat puluh enam miliar)
2.	Lamongan	63,93 miliar (enam puluh tiga koma sembilan puluh tiga miliar)
3.	Banggai	54,22 miliar (lima puluh empat koma dua puluh dua miliar)

Perjanjian Hibah Daerah (PHD) IPDMIP

- ✓ Perjanjian Hibah Daerah atau disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.
- ✓ PHD dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan (sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 772/KMK.01/2017) dengan Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.
- ✓ Berdasarkan Usulan Dirjen Sumber Daya Air dalam surat nomor HL.03.01-DA/922 tanggal 15 September 2017, Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan persetujuan pemberian hibah yang ditetapkan dalam Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) nomor S-591/MK.7/2017 tanggal 6 Desember 2017, yang diperuntukan kepada 88 Pemda, terdiri 14 Pemda Provinsi dan 74 Pemda Kabupaten. Penandatanganan PHD antara Pemerintah Pusat dengan 88 Pemda Penerima Hibah IPDMIP, telah dilakukan secara simbolis pada hari ini.
- ✓ Bagi Pemda PHD ini merupakan dokumen sangat penting, menjadi dasar dalam penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban kegiatan IPDMIP. Hal terpenting, yaitu dokumen PHD sebagai dasar permintaan pencairan/penyaluran hibah. Karena itu, untuk menjadi perhatian harus dijaga sebaik-baiknya jangan sampai hilang.



Kesiapan Pemerintah Daerah Mengikuti Program Hibah

- 1. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Tahunan sebagai dasar penganggaran berkoordinasi dengan K/L**
- 2. Mengalokasikan/menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan**
- 3. Menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan**
- 4. Kertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana hibah sesuai Perjanjian Hibah dan Manual Teknis (Pedoman Pelaksanaan)**

Penganggaran Hibah Daerah



PENGANGGARAN DI PUSAT

- A. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai **Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara** sesuai ketentuan perundang-undangan
- B. **Dalam hal APBN telah ditetapkan:** penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN
- C. **Setelah APBN Perubahan ditetapkan:** penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

PENGANGGARAN DI DAERAH

- A. Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** sebagai jenis pendapatan hibah
- B. Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai **belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan**
- C. **Dalam hal APBD telah ditetapkan:** penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD
- D. **Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan:** penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah (1)

**Kepala
Daerah/Pejabat
yang diberi kuasa**

Menyusun laporan hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal hibah diteruskan kepada BUMD, maka hibah dicatat dalam LK BUMD.
2. Menyusun laporan triwulanan, sebagai berikut:
 - a. Laporan Tw I, untuk periode 1 Januari s.d. 31 Maret;
 - b. Laporan Tw II, untuk periode 1 April s.d. 30 Juni;
 - c. Laporan Tw III, untuk periode 1 Juli s.d. 30 September;
 - d. Laporan Tw IV, untuk periode 1 Oktober s.d. 31 Desember.

Dalam hal kegiatan telah berakhir, Laporan Pelaksanaan Kegiatan disampaikan paling lambat:

Untuk hibah yang bersumber dari dalam negeri

Untuk hibah yang bersumber dari luar negeri

30 hari sejak berakhirnya tahun anggaran

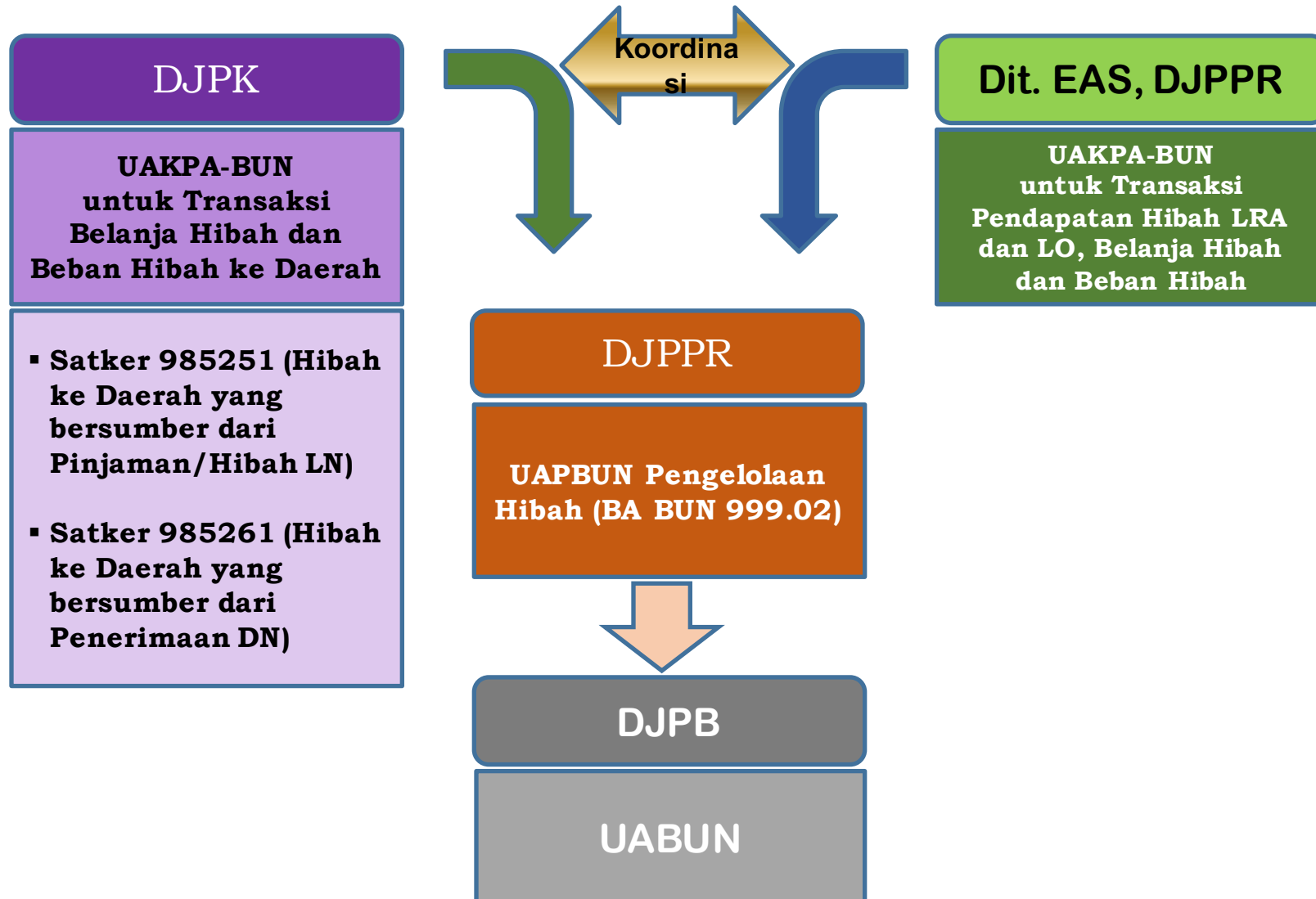
30 hari sejak closing date

Disampaikan ke:

KPA Hibah

**K/L selaku
Executing
Agency**

Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah (2)





Dokumen penyaluran hibah

- 1. Surat permintaan penyaluran hibah dari kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA Hibah (c.q. Direktur PTNDP);**
- 2. Surat permintaan penyaluran dilengkapi dengan dokumen:**
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - b. Surat pertimbangan penyaluran hibah dari K/L teknis terkait;
 - c. Bukti penerimaan/Kuitansi hibah
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah atau perjanjian penerusan hibah.

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

Kepada
Yth. Direktur Pembiayaan dan Transfer Nondana Perimbangan, DJPK
Kementerian Keuangan RI
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah
Jln. Wahidin No. 1
Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No.....(3), tanggal(4), bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan(5) Tahun Anggaran.....(6) sebesar Rp.(7) (.....(8) rupiah).

Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota(9), pada Bank(10) dengan Nama Rekening.....(11) No. Rekening:(12).

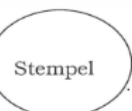
Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Berita Acara Pembayaran;
- Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
- (13)

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., tanggal..... (14)

..... (15)



..... (16)

..... (17)

NIP..... (18)

Tembusan Yth:

- (19)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah
(5)	Diisi nama kegiatan hibah
(6)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(9)	Diisi nama pemerintah daerah
(10)	Diisi nama bank tujuan penyaluran hibah
(11)	Diisi nama rekening bank pemerintah daerah
(12)	Diisi nomor rekening bank pemerintah daerah
(13)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(14)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(15)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(16)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(17)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(18)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(19)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)

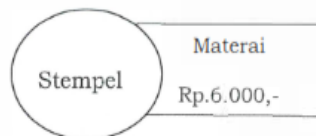
Jabatan : (2)

sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/Kabupaten/Kota.....(3) untuk kegiatan(4) dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah No:(5) tanggal(6) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap(7) sebesar.....(8) (.....(9) rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal..... (10)

.....(11)



..... (12)

..... (13)

NIP (14)

Tembusan Yth. :

1.(15)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(2)	Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(3)	Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah
(4)	Diisi nama kegiatan hibah (contoh: kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
(5)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah
(6)	Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Hibah Daerah/ Perjanjian Penerusan Hibah
(7)	Diisi tahap penyaluran hibah (Untuk penyaluran tidak bertahap, kata "untuk permintaan tahap" dihapus)
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(15)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN

(KOP SURAT)

SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN

Kepada

Yth. Gubernur/Bupati/Wali kota
atau pejabat yang diberi kuasa
di tempat

Berdasarkan surat Saudara No. (1), tanggal (2) perihal (3)
sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No. (4), tanggal..... (5), setelah
diakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa
dckumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran
surat permintaan penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp.
..... (6) (..... rupiah) (7).

Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah
ditetapkan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, (8)
..... (9)
Stempel.....(10)
.....(11)
NIP(12)

Tembusan Yth:

1. (13)

PETUNJUK PENGISIAN

FORMAT SURAT HASIL VERIFIKASI PERMINTAAN PENYALURAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(2)	Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(3)	Diisi perihal surat
(4)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan yang bertanda tangan
(10)	Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang
(11)	Diisi nama penanda tangan
(12)	Diisi nomor induk penanda tangan
(13)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

No. BAP-...../PK.4.2/HPD/20..

I. Pada hari ini, tanggalbulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Hibah kepada Pemerintah Daerah
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt 12, Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama :
Jabatan : Bendaharawan Umum Daerah Prov/Kab/Kota
Alamat :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. Berdasarkan :

1. a. PHD Nomor dan Tanggal :
b. Besaran Hibah dalam PHD : Rp.....
2. a. Nomor dan Tanggal DIPA :
b. Nilai Hibah (bagian DIPA) :
c. Uraian Kegiatan :
3. Permintaan Pencairan :
Terbilang :

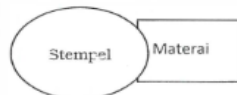
III. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp (..... rupiah).

IV. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

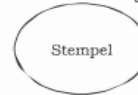
Demiikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Bendaharawan Umum Daerah



NIP

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen



NIP

FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Untuk Keperluan : Penyaluran Belanja Hibah untuk kegiatan (1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp)	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)

Nama Rekening : (7)

Nama Bank : (8)

....., tanggal..... (9)

..... (10)



..... 11)

..... (12)

NIP (13)

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kegiatan hibah (Contoh: kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
(2)	Diisi tahapan penyaluran (Untuk penyaluran tidak bertahap, kolom "TAHAP" dihapus)
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(11)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)
(13)	Diisi NIP penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)

FORMAT LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(KOP SURAT)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN TA 20...

Nama Kegiatan : (1)

Periode Laporan : (2)

Tahun : (3)

NO.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN		TOTAL BIAYA	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH					

....., tanggal (10)

..... (11)

Stempel

..... (12)

..... (13);

NIP (14)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kegiatan
(2)	Diisi periode laporan
(3)	Diisi tahun anggaran
(4)	Diisi nomor urut
(5)	Diisi nama kegiatan hibah
(6)	Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan mulai
(7)	Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan selesai
(8)	Diisi total biaya
(9)	Diisi keterangan
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi tanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi NIP penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)

Terima Kasih

Subdirektorat Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah
Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

*Gedung Radius Prawiro Lantai 12, Jalan Doktor Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710
Telepon 021-3510110*

